

**SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA
KESEPAKATAN KERJA SAMA SPONSORSHIP**

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Kesepakatan Kerja Sama Sponsorship ("Syarat dan Ketentuan") ini dibuat dan disetujui oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Program Sponsorship sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Program Sponsorship ("Formulir"), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai "Kesepakatan Kerja Sama".

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai "Pihak".

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 1

LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Merchant dan IMF telah menandatangani Perjanjian Induk dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian Induk. Untuk itu, istilah, definisi dan hal-hal yang tidak diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tunduk pada dan diatur di dalam Perjanjian Induk. Perjanjian Induk adalah Perjanjian Kerja Sama Merchant antara Merchant dengan IMF yang nomor dan tanggalnya disebutkan dalam Formulir, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan Merchant untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan yang tersedia dan/atau disediakan oleh IMF antara lain layanan IMF sebagai metode pembayaran di Merchant baik secara online maupun offline. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini dengan ketentuan dalam Perjanjian Induk, maka ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yang berlaku.
2. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sponsorship dimana IMF akan memberikan sejumlah dana sponsor dalam Acara/Event yang diselenggarakan oleh Merchant sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuan secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir;
 - b. Syarat dan Ketentuan.

PASAL 2

PROGRAM SPONSORSHIP

1. Kerja sama Program Sponsorship dilaksanakan sesuai dengan Nama Event/Acara, Tanggal Event/Acara, Tempat Event/Acara, serta syarat syarat lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Formulir.
2. Sebagai timbal balik dalam penyelenggaraan Program Sponsorship, Merchant wajib untuk menyediakan dan memastikan pelanggannya dapat menggunakan layanan pembayaran dari IMF, pada platform, toko dan/atau lokasi Acara/Event selama Periode Program Sponsorship.

PASAL 3

PERIODE PROGRAM SPONSORSHIP DAN PENGAKHIRAN

1. Periode Program Sponsorship sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pelaksanaan Program Sponsorship untuk pertama kali berbeda dengan yang disebutkan dalam Formulir, maka Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut melalui surat elektronik ke PIC dari masing-masing Pihak. Periode Program Sponsorship akan dianggap dimulai sesuai dengan sebagaimana diinformasikan dalam surat elektronik tersebut.
2. Kecuali karena alasan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Syarat dan Ketentuan, Periode Program Sponsorship dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship.
3. Periode Program Sponsorship dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Sponsorship.
4. Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Induk berakhir karena sebab apapun.
5. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama berakhir atau diakhiri.
6. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4

BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM SPONSORSHIP

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Periode Program Sponsorship lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangi suatu Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 5

BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM SPONSORSHIP

Apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Sponsorship lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangi suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Sponsorship, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. IMF wajib menyediakan Biaya Sponsorship dan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dalam Formulir.
2. Merchant wajib menyediakan setiap dan seluruh Benefit Sponsorship bagi IMF sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir.
3. Merchant wajib bertanggung jawab atas setiap dan seluruh pajak, reklame, dan perizinan yang wajib diurus dan dibayarkan oleh Merchant kepada instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Event/Acara serta penyediaan Benefit Sponsorship sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Merchant bertanggung jawab atas seluruh risiko yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen dan pembayaran kepada instansi terkait. Merchant melepaskan tanggung jawab Pihak lainnya apabila terdapat teguran atau sanksi sehubungan dengan ketaatan pembayaran pajak, reklame, dan perizinan dari instansi terkait.
4. Kecuali disebutkan dalam Formulir, masing-masing Pihak menanggung sendiri seluruh biaya operasional perusahaan, perjalanan, penginapan, makan-minum, uang saku dari personil yang ditugaskan, dan biaya lainnya untuk menjalankan kegiatan Program Sponsorship.

PASAL 7

BIAYA SPONSORSHIP

1. Merchant wajib melakukan penagihan atas Biaya Sponsorship dengan melampirkan invoice bermaterai cukup, faktur pajak (apabila ada), dan salinan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. IMF akan membayarkan kepada Merchant Biaya Sponsorship sesuai dengan jumlah, jadwal pembayaran dan termin pembayaran ke Rekening Pembayaran Merchant sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. Pembayaran Biaya Sponsorship sudah mencakup biaya sewa, produksi, pemeliharaan, perizinan, pajak, reklame dan lain-lain sehubungan dengan seluruh Benefit Sponsorship yang diterima oleh IMF.
4. Kecuali sebagaimana ditetapkan lain oleh Para Pihak, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

PASAL 8

BENEFIT SPONSORSHIP

1. Benefit Sponsorship yang disediakan oleh Merchant bagi IMF, wajib sesuai dengan Media, Ukuran, Alamat/Lokasi, Periode dan Frekuensi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.
2. IMF berhak untuk meminta Merchant untuk membuat laporan bahwa Benefit Sponsorship telah dilaksanakan oleh Merchant sebagaimana ditentukan dalam Formulir.
3. Apabila terdapat satu atau Benefit Sponsorship tidak sesuai dengan ketentuan dalam Formulir, maka Merchant wajib melakukan hal-hal sebagai berikut berdasarkan persetujuan dari IMF:
 - a. Mengganti benefit tersebut dengan benefit lainnya yang memiliki nilai yang sama atau lebih baik pada Event/Acara yang sama atau pada acara selanjutnya; atau
 - b. Mengembalikan secara prorata Biaya Sponsorship atas benefit yang tidak sesuai tersebut berdasarkan perhitungan yang disetujui oleh IMF. Dalam hal Biaya Sponsorship tersebut dikembalikan, maka pengembalian tersebut wajib dilakukan kepada IMF selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah perintah pembayaran dari IMF diterima oleh Merchant.
4. Sehubungan dengan Benefit Sponsorship yang diterima oleh IMF, IMF akan menyediakan desain, nama, logo dan bentuk lainnya kepada Merchant untuk ditayangkan.
5. IMF memberikan lisensi kepada Merchant atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual IMF seperti desain, nama, merek, dan logo (selanjutnya disebut "HKG") kepada Merchant secara terbatas dan tidak dapat dialihkan hanya untuk MT/IMF/BD/0024/0002

- kepentingan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini. Dengan ketentuan bahwa apabila Merchant bermaksud untuk menggunakan HKI milik IMF maka Merchant wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IMF.
6. Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini atau pada saat dicabut oleh IMF. Untuk itu, Merchant wajib segera mengakhiri penggunaan HKI milik IMF segera setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
 7. Para Pihak menyadari dan menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengalihkan HKI dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh HKI akan tetap berada pada pihak yang memiliki HKI tersebut dan Pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk: (i) menyalin, mengubah, memodifikasi atau menciptakan suatu produk turunan dari suatu HKI; dan/atau (ii) mendaftarkan HKI Pihak lainnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang.

PASAL 9
PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk 1 (satu) orang personilnya untuk menjadi Penanggung jawab/PIC Program yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan Program Sponsorship, sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah atau menambah PIC Program Sponsorship yang ditunjuk, maka Pihak yang hendak mengubah PIC Program Sponsorship sebagaimana dimaksud wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik atau media tertulis lainnya.

PASAL 10
SIFAT KESEPAKATAN PROGRAM SPONSORSHIP

Dalam hal Program Sponsorship ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Program Merchant tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama yang sejenis dengan kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau dapat dipersamakan dengan IMF. Dalam hal Program Sponsorship ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

PASAL 11
HUBUNGAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini a masing-masing Pihak merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

PASAL 12
WANPRESTASI DAN PENGEMBALIAN BIAYA

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah:
 - a. Merchant tidak melaksanakan Program Sponsorship atau tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir serta Syarat dan Ketentuan.
 - b. IMF tidak melakukan pembayaran Biaya Sponsorship kepada Merchant.
2. Dalam hal salah satu Pihak Wanprestasi dan/atau Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri lebih awal karena sebab apapun, apabila Biaya Sponsorship telah dibayarkan oleh IMF kepada Merchant, maka Merchant wajib untuk mengembalikan Biaya Sponsorship secara prorata termasuk komponen pajak di dalamnya (jika ada) kepada IMF, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari IMF.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Para Pihak dapat menyetujui hal-hal lain sehubungan dengan Program Sponsorship dalam Formulir.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini ke pihak ketiga kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM SPONSORSHIP

Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship ini dibuat pada Tanggal Efektif Pengakhiran (sebagaimana disebutkan di bawah), oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF"); dan

2. Nama : [*]
Jabatan : [*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini telah mengakhiri pelaksanaan kegiatan Program Sponsorship antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Efektif Pengakhiran:	
Biaya Sponsorship yang belum terpakai:	
Rekening Pengembalian Biaya Sponsorship:	Nama Bank: Nomor Rekening: Atas Nama: PT Indodana Multi Finance
Termin Pembayaran:	7 (tujuh) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pengakhiran

Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Sponsorship ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

Mira Wibowo
Direktur Utama

[*]
[*]

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM SPONSORSHIP

Berita Acara Perpanjangan Periode Program Sponsorship ini dibuat pada hari [*], tanggal [*], oleh dan antara:

1. Nama : Mira Wibowo
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF"); dan

2. Nama : [*]
Jabatan : [*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Sponsorship antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Periode Awal Program Sponsorship:	[*]
Periode Perpanjangan Program Sponsorship:	[*]
Penambahan Biaya Sponsorship: <i>(hanya diisi jika terdapat penambahan Biaya Sponsorship)</i>	Rp [*] Mekanisme pembayaran Biaya Sponsorship mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya dalam Formulir.

Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pengakhiran Program Sponsorship ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
[*]

Mira Wibowo
Direktur Utama

[*]
[*]